JUMAHA
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Vol. 06 No. 02 Bulan Oktober Tahun 2026
e-ISSN: 2808-6864
Open Acces at: https: https://e-journal.unmas.ac.id
DOI:
https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v6i2,

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemalsuan Data Silsilah Keluarga Dalam Sengketa Waris Tanah (Studi Kasus Di Desa Buduk)

I Made Piria Pisada[1], Lis Julianti[2]

[1]Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: piriapisada@gmail.com
[2]Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: lisjulianti@unmas.ac.id

Info Artikel

Legal Protection for Victims of Family Lineage Data Forgery in Land Inheritance Disputes: A Case Study in Buduk Village

Keywords : Falsification of Family Tree Data, Inheritance Disputes, Legal Protection.

Abstract

Falsification of family tree data in inheritance disputes is a legal issue that can create legal uncertainty and harm the rights of legitimate heirs. This study aims to analyze the legal regulations related to falsification of inheritance tree data in the national legal system and the legal protection provided for victims in Buduk Village. This research uses empirical legal methods with a qualitative descriptive approach through interviews, observation, documentation, and literature review. The results indicate that regulations regarding falsification of family tree data are scattered across various laws and regulations and have not been specifically regulated, thus creating difficulties in providing evidence. Legal protection for victims is provided through family deliberations, village mediation, and administrative verification, but these have not provided optimal legal certainty. Therefore, strengthening data verification and administrative oversight is necessary to ensure the protection of legitimate heirs' rights.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemalsuan Data Silsilah Keluarga Dalam Sengketa Waris Tanah (Studi Kasus Di Desa Buduk)

Kata kunci: Pemalsuan Data Silsilah Keluarga, Sengketa Waris, Perlindungan Hukum.

Abstrak

Pemalsuan data silsilah keluarga dalam sengketa waris merupakan permasalahan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak ahli waris yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait pemalsuan data silsilah waris dalam sistem hukum nasional serta perlindungan hukum terhadap korban di Desa Buduk. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pemalsuan data silsilah keluarga masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum diatur secara khusus, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pembuktian. Perlindungan hukum terhadap korban dilakukan melalui musyawarah keluarga, mediasi desa, dan verifikasi administrasi, namun belum memberikan kepastian hukum secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan verifikasi data dan pengawasan administrasi untuk menjamin perlindungan hak ahli waris yang sah.

I. Latar Belakang

Silsilah keluarga merupakan instrumen hukum krusial di Indonesia karena berfungsi sebagai bukti autentik hubungan darah yang menentukan status keperdataan seseorang, khususnya penetapan ahli waris yang sah. Dalam perspektif hukum perdata, silsilah menjadi dasar utama untuk mengidentifikasi siapa yang berhak menerima harta peninggalan. Secara formal, keabsahan silsilah wajib dibuktikan melalui dokumen resmi seperti akta kelahiran dan kartu keluarga sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Rekayasa atau pemalsuan silsilah keluarga mencederai hak keperdataan orang lain dan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Saat pewaris meninggal dunia, seluruh hak dan kewajiban harta kekayaan otomatis beralih kepada ahli waris demi hukum (saisine), termasuk penyelesaian utang pewaris. Pembagian harta peninggalan sangat bergantung pada kejelasan hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris yang dibuktikan secara sah melalui silsilah keluarga.[1]

Tanpa adanya hubungan hukum dan hubungan darah yang sah, kedudukan serta porsi bagian warisan seseorang tidak dapat ditentukan secara pasti. Ketidakjelasan hubungan hukum sering kali memicu sengketa waris berkepanjangan ketika pembagian aset mulai diperselisihkan oleh anggota keluarga. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membatasi pengakuan ahli waris berdasarkan hubungan darah dan perkawinan yang sah, sehingga kepastian silsilah menjadi syarat mutlak. Praktiknya, sengketa waris kerap diselesaikan secara non-litigasi melalui musyawarah karena dianggap sebagai persoalan privat keluarga. Mekanisme non-litigasi seperti negosiasi dan mediasi memang lebih efisien, tetapi berpotensi tidak memberikan perlindungan optimal jika posisi salah satu pihak lemah atau terjadi pemalsuan kekerabatan. Sengketa ini tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, melainkan juga menimbulkan trauma psikologis dan perselisihan keluarga yang panjang. Bahkan, penyelesaian melalui jalur litigasi di pengadilan sekalipun kerap menimbulkan keretakan hubungan antaranggota keluarga.[2]

Permasalahan waris di Indonesia mencerminkan kompleksitas hukum dan sosial akibat perbedaan persepsi, dokumen wasiat yang tidak jelas, serta pluralisme hukum. Tindakan pemalsuan silsilah untuk menguasai harta warisan merupakan tindak pidana yang diatur tegas dalam hukum pidana nasional. Rekayasa dokumen kependudukan atau surat keterangan ahli waris tidak hanya merendahkan wibawa administrasi negara, tetapi juga menghapus hak keperdataan pihak yang sah. Selain norma hukum formal, nilai nilai adat dan tekanan sosial sering kali mempengaruhi praktik pembagian warisan di

[1] Sirat Handayani,2021, Kepastian Hukum Pembagian Waris Terhadap Hubungan Keluarga Berdasarkan Garis Keturunan, Alethea Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 2 , hlm.95.

[2] Lis Julianti,2015, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing di Indonesia, Jurnal Advokasi, Volume 5 Nomor 1, hlm. 28.

lapangan.[3] Lemahnya transparansi keluarga serta dorongan menguasai aset memperbesar peluang terjadinya rekayasa silsilah waris. Berdasarkan Pasal 391 KUHP terbaru, pembuatan atau pemalsuan surat yang menimbulkan hak dipidana penjara paling lama enam tahun. Pemberatan pidana juga diatur dalam Pasal 392 KUHP apabila pemalsuan dilakukan terhadap akta autentik atau dokumen pertanahan.[4]

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengungkap bagaimana perlindungan hukum terhadap korban diterapkan serta kendala penegakan hukum di Desa Buduk. Peran aparat desa dan penegak hukum menjadi krusial dalam menjamin kepastian hak atas tanah warisan yang diperselisihkan. Pengangkatan kasus ini memiliki nilai strategis dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan realitas di masyarakat (das sein).[5] Kesamaan pola pemalsuan silsilah di Desa Buduk dan Denpasar makin mempertegas perlunya evaluasi terhadap efektivitas jalur non-litigasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMALSUAN DATA SILSILAH KELUARGA DALAM SENGKETA WARIS TANAH (STUDI KASUS DI DESA BUDUK)". Hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi nyata bagi penguatan perlindungan hukum bagi ahli waris yang sah. Penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis-empiris guna mengidentifikasi faktor hambatan yang dihadapi korban di lapangan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui pendekatan fakta dan sosiologis untuk mengkaji secara mendalam realitas sosial-hukum terkait praktik pemalsuan silsilah keluarga dalam sengketa tanah waris di Desa Buduk yang belum diselesaikan melalui peradilan (non-litigasi). Data primer diperoleh secara langsung di lapangan melalui teknik observasi situasi faktual, wawancara mendalam (in-depth interview) bersama korban, penerima kuasa, serta tokoh adat/masyarakat, yang ditunjang dengan teknik dokumentasi. Sementara itu, data sekunder dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan atas peraturan perundang undangan relevan seperti UU Administrasi Kependudukan, KUHPerdata, KUHP, dan UU ITE serta literatur hukum, jurnal ilmiah, dan kamus hukum. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data secara sistematis, hingga penarikan kesimpulan dengan membandingkan ketentuan hukum normatif (das sollen) dan realitas praktik di masyarakat (das sein) guna menilai efektivitas perlindungan hukum bagi korban secara deskriptif-analitis.

[3] Febrianti Maripigi,2021,Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lex Privatum Volume 9 Nomor 2,hlm.14.

[4] Ni Kadek Oktaviani & Lis Julianti, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Penyedia Jasa Pinjaman Bukan Bank Secara Online, Jurnal Hukum Mahasiswa, Volume 1 Nomor 2 ,hlm.26.

[5] Yuniar Rahmatiar & Siti Aminah,2019, Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Perdata, Jurnal RechtsVinding, Volume 8 Nomor 2,hlm.267.

III. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Tentang Pemalsuan Data Silsilah Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional

Pemalsuan data silsilah keluarga merupakan perbuatan memanipulasi, mengubah, menambah, atau menghilangkan data hubungan keluarga yang tidak sesuai fakta sebenarnya untuk memperoleh keuntungan tertentu, khususnya dalam sengketa waris. Pemalsuan ini dapat dilakukan melalui pembuatan surat keterangan ahli waris palsu, dokumen kependudukan rekayasa, maupun dokumen lain yang digunakan sebagai dasar pembuktian hak atas tanah. Dalam sistem hukum nasional, perbuatan memalsukan data kekerabatan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif semata, tetapi juga dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan tindak pidana. Pengaturan pemalsuan surat dalam hukum positif Indonesia ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum dari penyalahgunaan dokumen yang merugikan pihak lain. Pemalsuan surat pembuktian resmi atau akta autentik dipandang sebagai tindak pidana karena dokumen tersebut diperuntukkan sebagai bukti sah atas suatu peristiwa hukum. Berdasarkan prinsip tersebut, pemalsuan data silsilah keluarga yang dijadikan dasar klaim hak waris secara langsung memiliki konsekuensi sanksi pidana yang tegas. Oleh sebab itu, keabsahan silsilah keluarga memegang peranan krusial dalam menjamin kepastian hukum serta ketertiban administrasi di masyarakat.[6]

Secara substansial, pemalsuan silsilah keluarga menyangkut perlindungan hak, kepastian hukum, dan keadilan bagi para ahli waris yang sah menurut hukum perdata. Permasalahan ini muncul karena data silsilah selalu menjadi dasar utama penentuan hak waris serta sertifikasi hak atas tanah di lembaga pertanahan. Ketika data tersebut dimanipulasi, timbul sengketa keluarga yang merugikan hak subjektif pihak lain serta mencederai tertib hukum nasional.[7] Persoalan ini memperlihatkan keterkaitan yang erat antara aspek pidana, perdata, dan administrasi dalam konteks perlindungan hukum bagi korban. Perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perdata pada hakikatnya merupakan perbuatan melanggar hak orang lain yang menimbulkan kerugian materiel maupun immateriel. Dengan demikian, pemalsuan data silsilah tidak hanya berdimensi pidana, melainkan juga memicu tuntutan perlindungan keperdataan bagi korban yang dirugikan. Untuk merespons pelanggaran tersebut, sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah menyediakan pasal-pasal pengjerat yang eksplisit.[8]

Ketentuan mengenai tindak pidana pemalsuan surat diatur secara rinci dalam Pasal 391 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP terbaru. Pasal ini mengancam

[6] Dian Ahmad, 2022, Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat dalam Hukum Positif di Indonesia, Lex Crimen, Volume 11 Nomor 3, hlm.154.

[7] Natalia N. Posumah, 2022 ,Pengaturan Perbuatan Pidana Pemalsuan Surat Pembuktian Resmi dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,Lex Crimen, Volume 11 No. 2 , hlm.124.

[8] Indah Sari, 2020,Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 11 Nomor 1, hlm.53.

pidana penjara paling lama enam tahun bagi siapapun yang membuat atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak demi memperoleh keuntungan. Dalam kasus pemalsuan silsilah keluarga di Desa Buduk, Pasal 391 ayat (1) KUHP menjadi norma yang sangat tepat untuk diterapkan secara langsung. Praktik merekayasa silsilah dengan menambahkan ahli waris fiktif atau menghapus ahli waris yang sah telah memenuhi unsur membuat surat tidak benar. Ketika silsilah palsu itu digunakan untuk mengajukan klaim tanah warisan, unsur menggunakan surat seolah-olah asli terbukti secara sempurna. Apabila penggunaan dokumen rekayasa tersebut menimbulkan kerugian bagi ahli waris yang berhak, seluruh unsur pidana Pasal 391 ayat (1) terpenuhi utuh. Akibatnya, perbuatan rekayasa silsilah ini bergeser dari sekadar sengketa keperdataan menjadi tindak pidana murni yang wajib ditindak tegas.[9]

Selain pasal umum, Pasal 392 ayat (1) huruf a dan huruf f UU No. 1 Tahun 2023 menetapkan ancaman pidana lebih berat hingga delapan tahun penjara. Ketentuan pemberatan pidana ini berlaku apabila pemalsuan dilakukan terhadap akta autentik atau dokumen resmi keterangan hak atas tanah. Pasal ini menjadi sangat relevan ketika silsilah keluarga palsu dinaikkan statusnya menjadi akta notaris atau surat keterangan ahli waris resmi. Penggunaan silsilah rekayasa sebagai dasar penerbitan sertifikat tanah jelas memenuhi unsur pemalsuan terhadap dokumen yang memiliki kekuatan pembuktian tinggi.[10] Seiring perkembangan teknologi, pemalsuan silsilah kini juga marak dilakukan melalui manipulasi data atau dokumen berbasis elektronik. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE turut melengkapi instrumen penegakan hukum pidana ini. Melalui Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE, tindakan mengubah atau merekayasa dokumen elektronik agar dianggap autentik diancam sanksi pidana.[11]

Dengan demikian, pemalsuan silsilah keluarga dalam bentuk digital yang digunakan untuk klaim tanah warisan dapat dijerat dengan KUHP maupun UU ITE. Pemalsuan dokumen pembuktian resmi ini dikualifikasikan sebagai kejahatan serius karena merusak tatanan pembuktian hukum dan merugikan hak keperdataan korban. Meskipun regulasi normatif telah tersedia, efektivitas penegakan hukum di lapangan sangat dipengaruhi oleh faktor sarana, masyarakat, dan kebudayaan setempat. Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum harus mampu memberikan aturan yang jelas agar hak dan kewajiban warga negara terjamin. Secara normatif, kepastian hukum dalam bentuk regulasi (legal certainty in abstract) telah tersedia secara lengkap dalam sistem hukum nasional. Namun, kepastian dalam penegakan hukum (legal certainty in concrete) sering kali belum terwujud apabila perkara tidak diteruskan ke jalur litigasi. Hal ini menyebabkan instrumen pidana yang

[9] Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi dan Anak Agung Adi Lestari, 2025,Pembangunan Hukum Berdasarkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Jurnal Panah Keadilan,Volume 4, Nomor 2 , hlm. 27.

[10] Indah Sari, 2020,Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 11 Nomor 1, hlm.53.

[11] Natalia N. Posumah 2022, Pengaturan Perbuatan Pidana Pemalsuan Surat Pembuktian Resmi dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,Lex Crimen, Volume 11 Nomor 2 , hlm.259.

ada saat ini masih bersifat potensial dan belum memberikan keadilan substantif bagi korban.

2. Analisis Kelemahan Pengaturan Pemalsuan Data Silsilah Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional

Analisis pengaturan pemalsuan data silsilah keluarga dalam sistem hukum nasional dapat ditinjau melalui kesesuaian antara das sollen dan das sein. Secara normatif, ketentuannya telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE, UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi aturan belaka, melainkan dipengaruhi oleh struktur serta budaya hukum masyarakat setempat. Hukum tidak dapat dipahami sebatas teks tertulis, melainkan harus dibuktikan langsung melalui penerapannya dalam realitas sosial. Dalam konteks ini, pengaturan pemalsuan silsilah masih mengacu pada ketentuan pemalsuan surat secara umum sehingga membutuhkan penafsiran cermat. Oleh sebab itu, keabsahan dokumen administrasi kependudukan menjadi alat bukti utama yang memegang peranan krusial untuk menjamin kepastian hukum.[12]

Kelemahan pengaturan terkait pemalsuan silsilah keluarga terjadi secara menyeluruh, mencakup aspek substansi hukum, sistem administrasi, pembuktian, hingga penerapan di lapangan. Pada aspek substansi, belum tersedianya aturan khusus mengenai silsilah menyebabkan penegakan hukum harus meregangkan pasal-pasal pemalsuan umum. Sementara dari sisi administrasi kependudukan, lemahnya validasi dan belum meratanya integrasi data digital antarinstansi membuka celah lebar bagi terjadinya manipulasi silsilah. Pada sistem pembuktian perdata, dokumen rekayasa yang terlanjur diterbitkan sering kali meloloskan ahli waris fiktif dan merugikan pihak yang sah. Selanjutnya, aspek penegakan hukum di lapangan kerap terkendala oleh terbatasnya pemahaman aparat serta kompleksnya irisan antara perdata dan pidana. Tanpa adanya sinergi yang seimbang antara substansi, struktur, dan budaya hukum, maka kepastian hukum konkret bagi korban sulit diwujudkan.

Secara normatif, instrumen hukum positif nasional sebenarnya telah memberikan landasan larangan dan ancaman sanksi pidana yang cukup tegas bagi para pelaku. Namun karena pengaturannya masih tersebar dalam berbagai undang-undang terpisah, penerapannya memerlukan penafsiran yuridis yang disesuaikan dengan karakteristik kasus. Kasus sengketa tanah warisan di masyarakat kerap menunjukkan tingginya ketergantungan pada pembuktian keabsahan silsilah yang diterbitkan desa. Penerapan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus hadir untuk memberikan pengayoman nyata terhadap hak-hak ahli waris yang sah. Namun dalam praktiknya, keberhasilan perlindungan tersebut sangat bergantung pada validitas data serta mekanisme penyelesaian yang dipilih para pihak. Di sisi lain, teori kepastian hukum Gustav Radbruch menilai perlunya keterpaduan regulasi agar jaminan perlindungan tidak berhenti sebagai wacana tertulis.

[12] Satjipto Rahardjo,2009,Hukum Progresif Hukum yang Membebaskan ,Jakarta,hlm.

Pendekatan das sollen dan das sein menunjukkan bahwa tatanan normatif Indonesia secara formal telah menyediakan perlindungan hukum atas pemalsuan data silsilah. Akan tetapi pada tataran empiris, masih ditemukan kesenjangan yang dipicu oleh ketidakakuratan data kependudukan dan kendala pembuktian di lapangan. Sengketa waris sering kali berlarut-larut akibat alotnya pembuktian silsilah asli di tengah relasi kekuasaan internal keluarga yang tidak seimbang. Korban yang berada dalam posisi lemah kerap terpaksa menerima penyelesaian non-litigasi yang sebenarnya tidak memberikan kepastian hak secara penuh. Fenomena ini mempertegas perlunya integrasi antara aturan hukum positif dengan mekanisme verifikasi administrasi kependudukan di tingkat desa. Penanganan perkara yang mengedepankan keaslian bukti tertulis merupakan kunci utama untuk mengembalikan hak-hak keperdataan ahli waris yang dirugikan.

3. Bentuk Dan Dampak Praktik Pemalsuan Data Silsilah Keluarga yang di alami oleh Korban dalam sengketa waris tanah di desa Buduk

Praktik pemalsuan data silsilah keluarga dalam sengketa waris merupakan bentuk manipulasi hubungan kekeluargaan yang bertujuan untuk menguasai harta warisan secara bertentangan dengan hukum. Dalam kasus di Desa Buduk, sengketa tanah milik almarhum I Made Kelimud muncul akibat proses sertifikasi sepihak tanpa adanya transparansi kepada keluarga besar. Korban I Made Duber menegaskan bahwa pendaftaran tanah tersebut tidak didasarkan pada kesepakatan bersama, melainkan meniadakan catatan silsilah lelintihan tahun 1978. Penghilangan nama ahli waris sah serta pengaburan fakta sejarah keluarga menjadi inti permasalahan yang memicu bentrokan hak antaranggota keluarga. Keadaan ini membuktikan bahwa klaim pribadi atas tanah warisan leluhur secara langsung memicu konflik hukum dan merusak tatanan keagrariaan di tingkat desa.[13]

Secara normatif, ketidakjelasan data silsilah yang digunakan dalam pendaftaran tanah merusak asas kepastian hukum sebagaimana dirumuskan oleh Gustav Radbruch. Dokumen yang tidak valid memicu perbedaan tajam antara pendaftaran administrasi pertanahan dengan kenyataan hubungan genealogis yang sebenarnya di lapangan. Terlebih lagi, objek tanah yang bersengketa tersebut diketahui berhubungan erat dengan Merajan Gede sehingga tidak sepantasnya diklaim sebagai milik perorangan. Penundaan proses sertifikasi oleh Kantor Pertanahan Badung mencerminkan pentingnya verifikasi yuridis agar penerbitan hak atas tanah tidak merugikan pihak lain. Oleh sebab itu, kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila seluruh syarat administrasi kependudukan dan surat keterangan waris dipenuhi secara jujur.[14]

[13] Zaeni Asyhadie, Sahruddin, dan Lalu Hadi Adha,2022, Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia,Depok Rajawali Pers,hlm. 15.

[14] Muhammad Yusuf Siregar,2023, Hukum Keluarga Islam Pembaharuan Hukum Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah dan Wakaf di Indonesia ,Rantauprapat ULB Press, hlm. 201.

Tabel 1. Dokumen Persyaratan Pendaftaran Tanah Warisan Belum Bersertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN)

No	Dokumen Persyaratan	Keterangan
1	Surat Permohonan	Permohonan pendaftaran tanah yang diajukan kepada BPN.
2	KTP dan Kartu Keluarga Ahli Waris	Sebagai bukti identitas pemohon dan ahli waris.
3	Akta Kematian Pewaris	Membuktikan bahwa pemilik tanah telah meninggal dunia.
4	Surat Keterangan Waris/Akta Waris	Membuktikan pihak yang berhak sebagai ahli waris.
5	Bukti Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan SPPT PBB	Dapat berupa Letter C, Petok D, Pipil, Girik, atau bukti lain yang sah.
6	Surat Keterangan Tanah dari Desa/Kelurahan	Menjelaskan riwayat dan keberadaan tanah yang bersangkutan, Menyatakan bahwa tanah tidak sedang dalam sengketa.

Sistem hukum nasional sebenarnya telah menyediakan sanksi tegas terhadap tindakan manipulasi dokumen, baik melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 391 dan Pasal 392 KUHP mengatur pemalsuan surat pembuktian hak, sedangkan Undang-Undang ITE melarang manipulasi dokumen elektronik agar dianggap autentik. Selain itu, Undang Undang Pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menegaskan pentingnya validitas data fisik dan data yuridis. Kendati regulasi telah tersedia, sengketa waris di Desa Buduk tetap berlarut-larut karena perbedaan penafsiran silsilah yang belum mencapai musyawarah mufakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum harus diimbangi dengan iktikad baik dari para pihak dalam menjalankan prosedur administrasi kependudukan.

Dampak dari pemalsuan silsilah keluarga ini tidak hanya menyasar aspek hak keperdataan, melainkan juga meluas pada kerugian ekonomi, sosial, dan psikologis korban. Kerugian material semakin dirasakan oleh I Made Duber karena tanah warisan yang sedang bersengketa tersebut secara sepihak telah dimanfaatkan untuk komersialisasi pembangunan villa. Beban emosional korban pun bertambah akibat keharusan mengikuti rangkaian klarifikasi, musyawarah desa, hingga proses mediasi di kantor pertanahan yang memakan waktu lama. Dalam konteks masyarakat adat Bali, perselisihan ini berpotensi merenggangkan ikatan kekerabatan dan mengganggu fungsi Merajan Gede sebagai simbol persatuan keluarga. Ketidakpastian hak yang berlangsung lama akhirnya menurunkan kualitas hubungan kekeluargaan serta merusak iklim keharmonisan di lingkungan sosial.[15]

Ditinjau dari teori kemanfaatan Jeremy Bentham, penanganan sengketa tanah waris idealnya berorientasi pada pencapaian kebahagiaan dan perlindungan terbesar bagi seluruh pihak yang berhak. Mekanisme verifikasi data kependudukan dan pembuktian berkas di tingkat desa seharusnya berfungsi sebagai instrumen pencegahan

[15] Wawancara Dengan I Made Duber Korban Pemalsuan Data Silsilah Keluarga di Desa Buduk,2O Mei 2026, Pukul 16.00 WITA

konflik sejak dini. Penghentian sementara aktivitas komersial di atas tanah sengketa menjadi langkah krusial untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar bagi ahli waris sah. Keterbukaan informasi serta penelitian yuridis yang cermat oleh Badan Pertanahan Nasional sangat menentukan efektivitas penyelesaian perkara ini. Dengan demikian, penerapan hukum pertanahan dapat memberikan kemanfaatan nyata berupa ketertiban administrasi dan perlindungan hak-hak keperdataan masyarakat.

4. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemalsuan Data Silsilah Keluarga dalam Sengketa Waris di Desa Buduk

Perlindungan hukum preventif merupakan instrumen penting yang diberikan sebelum terjadinya sengketa guna mencegah kerugian atas hak ahli waris yang sah. Secara normatif, Pasal 832 KUHPerdata telah menetapkan bahwa keluarga sedarah merupakan pihak utama yang berhak menerima warisan berdasarkan hubungan kekeluargaan yang valid. Keabsahan data silsilah tersebut diperkuat melalui Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang Undang ITE terkait manipulasi dokumen elektronik. Dalam praktiknya di Desa Buduk, perlindungan preventif ini diwujudkan melalui validasi identitas oleh pemerintah desa sebelum pendaftaran tanah diajukan ke Kantor Pertanahan. Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung kemudian melakukan penelitian data fisik dan yuridis secara ketat guna menjamin keakuratan dokumen pertanahan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, langkah verifikasi berjenjang ini berfungsi mencegah diterbitkannya sertifikat tanah yang mengandung unsur pemalsuan.

Pada ranah represif, pemalsuan data silsilah keluarga dalam proses administrasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat yang mengancam kepastian hukum. Pasal 391 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) mengancam pelaku pemalsuan dokumen pembuktian hak dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda kategori VI. Selain itu, tindakan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik juga diancam sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 392 KUHP. Apabila manipulasi dilakukan dalam sistem elektronik, Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE menjadi pijakan hukum yang sangat relevan. Korban yang dirugikan secara material juga dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata untuk menuntut ganti rugi. Berbagai instrumen pidana dan perdata ini memberikan landasan yuridis yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk melindungi hak-hak keperdataan korban.[16]

Di Desa Buduk, penyelesaian sengketa waris juga ditempuh melalui mekanisme non-litigasi dengan mengedepankan musyawarah mufakat serta nilai-nilai harmonisasi keluarga. Penyelesaian di luar pengadilan ini memberi ruang dialog bagi pihak korban untuk menyampaikan keberatan atas pengaburan data silsilah tanpa biaya tinggi. Aparat desa beserta tokoh masyarakat bertindak sebagai fasilitator netral untuk mediasi demi mencapai kesepakatan mufakat antaranggota keluarga. Selain pendekatan kekeluargaan,

[16] Wawancara Dengan I Made Duber Korban Pemalsuan Data Silsilah Keluarga di Desa Buduk,2O Mei 2026, Pukul 16.00 WITA

korban juga dapat mengajukan pengaduan administratif resmi kepada Badan Pertanahan Nasional jika terindikasi adanya manipulasi data. Pendekatan non-litigasi ini dipandang efektif untuk menekan tingkat konflik internal serta mencegah rusaknya ikatan kerabatan dalam masyarakat adat Bali. Keberadaan mekanisme ini membuktikan bahwa perlindungan hukum non-formal tetap hidup dan berjalan selaras dengan tatanan sosial masyarakat setempat.[17]

Sebagai bentuk perlindungan administratif, BPN Kabupaten Badung memiliki kewenangan untuk menunda proses sertifikasi tanah apabila menerima pengaduan sengketa dari ahli waris. Penundaan sementara ini mencerminkan penerapan asas kehati-hatian agar BPN tidak menerbitkan sertifikat hak atas tanah yang status kepemilikannya masih bermasalah. Para pihak yang berselisih akan diarahkan terlebih dahulu untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur musyawarah, mediasi desa, ataupun proses peradilan perdata. Setelah tercapai kesepakatan damai atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, barulah proses pendaftaran tanah dapat dilanjutkan kembali. Tindakan penundaan ini merefleksikan pembangunan hukum nasional yang berlandaskan keadilan sosial demi memberikan pengayoman yang setara bagi setiap warga negara. Melalui mekanisme akomodatif tersebut, hukum hadir secara konkrit dalam menjaga kepastian hak atas tanah warisan serta meminimalkan potensi kerugian.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai pemalsuan data silsilah keluarga dalam sengketa waris tanah telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang secara bersama-sama memberikan landasan hukum dalam penanganan pemalsuan data silsilah keluarga. Meskipun secara normatif telah tersedia dasar hukum yang memadai, implementasinya masih memerlukan ketelitian dalam proses pembuktian dan verifikasi data agar perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi ahli waris dapat terjamin. Hasil penelitian di Desa Buduk juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pihak yang berkepentingan dalam sengketa waris didukung oleh mekanisme verifikasi data, pemeriksaan dokumen administrasi, serta penyelesaian sengketa sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, keakuratan data silsilah keluarga, tertib administrasi kependudukan, serta penerapan mekanisme hukum yang tepat merupakan faktor penting dalam menjamin kepastian hukum, melindungi hak para ahli waris, dan meminimalkan terjadinya sengketa maupun

[17] Asmak UI Hosnah, Rizki Ramadhoni, dan Ilham Ahmad Raihan, 2024, Penerapan Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum dan Hak Individu, Journal of Law, Administration, and Social Science Volume 4 Nomor 4 ,hlm.26.

penyalahgunaan data dalam proses pewarisan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, D., 'Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat Dalam Hukum Positif di Indonesia', Lex Crimen, 11.3 (2022)

Apryano, A. A., 'Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Konflik Antar Keluarga Sedarah', Jurnal Kewarganegaraan, 8.1 (2024)

Dalfi, M. R.; Sari, D. N. I.; Susilo, E., 'Rancang Bangun Aplikasi Silsilah Keluarga', Jurnal Pendas, (2025)

Fatorina, F.; Abdurrahman, F., 'Implementasi Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Desa Beji Kedungbanteng', Economics, Social, and Humanities Journal (Esochum), 4.1 (2024)

Firmansyah, R., 'Perlindungan Hukum dan Keadilan Dalam Sengketa Perdata', Jurnal Yuridis, 9.2 (2022) Hadaiyatullah, S. S., 'Analisis Sosiologi Hukum Atas Penundaan Pembagian Warisan Dalam Masyarakat Terkait Norma Sosial dan Nilai Adat Dalam Praktik Pewarisan', Jurnal Itiqadiah, 2.3 (2025)

Handayani, S., 'Kepastian Hukum Pembagian Waris Terhadap Hubungan Keluarga Berdasarkan Garis Keturunan', Alethea Jurnal Ilmu Hukum, 4.2 (2021)

Hasanah, A. N.; Priyoyudanto, F., 'Pelestarian Identitas Keluarga Melalui Pengajaran Silsilah Nasab', Jurnal Sujud, (2024)

Julianti, L., 'Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing di Indonesia', Jurnal Advokasi, 5.1 (2015)

Lase, S. W.; Ramadani, R., 'Analisis Hukum Terhadap Pemalsuan Data Otentik', Legalite, (2025)

Maripigi, F., 'Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', Lex Privatum, 9.2 (2021)

Nasrian, I., 'Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia', Journal of Multidisciplinary Studies, 10.2 (2019)

Nufaily, F. R.; Siregar, M. U., 'Pengolahan Data Silsilah Keluarga Berbasis Digital', JISKA, (2025)

Oktaviani, N. K.; Julianti, L., 'Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Penyedia Jasa Pinjaman Bukan Bank Secara Online', Jurnal Hukum Mahasiswa, 1.2 (2021)

Posumah, N. N., 'Pengaturan Perbuatan Pidana Pemalsuan Surat Pembuktian Resmi Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', Lex Crimen, 11.2 (2022)

Pratiwi, A. N. M. A. D.; Lestari, A. A. A., 'Pembangunan Hukum Berdasarkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia', Jurnal Panah Keadilan, 4.2 (2025)

Rahmatiar, Y.; Aminah, S., 'Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Perdata', Jurnal RechtsVinding, 8.2 (2019)

Salsiah, L.; Saimima, I. D., 'Problematika Konflik Mewaris di Indonesia', Jurnal Hukum Sasana, 10.1 (2025)

Santoso, B., 'Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Dalam Sistem Hukum Indonesia', Jurnal RechtsVinding, 10.2 (2021)